

AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA TERMINAL TIPE A TINGKIR SALATIGA

Tazkiya Mutia Yogasani^{*1)}, Iffa Azzahra Firdaus²⁾, Alvin Anindra Putra³⁾, Syahrifai Al Qodriano⁴⁾ dan Prof. Dr. Ir. Bambang Suhardi, S.T., M.T., IPM, ASEAN. Eng⁵⁾

^{1,2,3,4,5)}Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta, 57126, Indonesia

Email: tazkiyamutia@gmail.com, iffazhd@gmail.com, alvinanindra6@gmail.com,
alqodri.anoo@gmail.com, bambangsuhardi@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Terminal bus merupakan komponen penting dalam infrastruktur transportasi perkotaan dan berperan besar dalam mobilitas masyarakat. Terminal menyediakan fasilitas bagi penumpang untuk menunggu dan memudahkan perpindahan antar moda transportasi. Salah satu kelompok pengguna yang perlu mendapatkan perhatian khusus di terminal bus adalah penyandang disabilitas karena sering kali fasilitas yang ada dinilai kurang aksesibel dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah untuk mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat aksesibilitas fasilitas terminal berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 yang telah ditetapkan. Objek penelitian ini adalah Terminal Tipe A Tingkir Salatiga dan fokus evaluasi aksesibilitas difokuskan pada penggunaan fasilitas oleh penyandang disabilitas. Metode skoring digunakan dalam evaluasi aksesibilitas tersebut. Hasil penilaian menunjukkan tingkat aksesibilitas Terminal Tipe A Tingkir Salatiga yang relatif baik namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Kata kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, Terminal, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan pada fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik pada jangka waktu lama dimana memiliki hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas akan lebih mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas. Individu dengan disabilitas masih menghadapi tantangan dalam hidupnya akibat rintangan yang timbul dari lingkungannya. Terbatasnya peluang yang diberikan kepada mereka mengakibatkan keterbatasan dalam mengakses pemenuhan kebutuhan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Propiona J, 2021).

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak hanya hak-hak warga negara normal pada umumnya, tetapi juga hak-hak untuk penyandang disabilitas (Sopiah, Pipih, 2010). Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013, Hak-hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. Penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum adalah suatu keharusan untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas.

Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk dapat mengakses fungsi dan kegunaan dari fasilitas, layanan, dan lingkungan yang mudah diakses bagi semua orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Aksesibilitas moda transportasi menjadi salah satu permasalahan bagi para penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan ukuran kenyamanan atau kemudahan dalam berinteraksi satu sama lain dengan mudah untuk dicapai melalui sistem jaringan transportasi yang handal (Soimun et al., 2021)

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang

(Tumewu et al, 2021). Pratama dan Judiantono (2021) mengungkapkan bahwa terminal yang ada di Indonesia masih perlu banyak pembenahan dan perhatian khusus, sebagaimana jumlahnya yang kurang memadai dari aspek kualitas pelayanan prasarana, integrasi dan infrastruktur tersebut cukup memprihatinkan. Adanya fasilitas penunjang dan desain universal sangat penting untuk kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas bagi semua kalangan khususnya penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas terminal Tipe A Tingkir Salatiga.

2. Metode

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Proses penelitian diawali dengan menentukan elemen-elemen yang akan dinilai aksesibilitasnya kemudian melakukan survey dan pengukuran di terminal Tipe A Tingkir Salatiga disesuaikan dengan aturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017.

Pengolahan data dilakukan dengan metode skoring yaitu dengan memberikan nilai 0 apabila elemen tidak tersedia, skor 1 apabila elemen tersedia tetapi tidak aksesibel, dan skor 1 apabila elemen tersedia dan aksesibel. Hasil penilaian aksesibilitas dibandingkan dengan indeks aksesibilitas. Jika hasil indeks aksesibilitas menunjukkan range antara 0,00-0,33 termasuk tidak aksesibel, 0,34-0,66 termasuk kurang aksesibilitas, dan 0,67-1,00 termasuk aksesibel (Maftuhin, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi Geografis Terminal Tipe A Tingkir Salatiga

Terminal Tingkir yang Terletak di Salatiga merupakan salah satu terminal tipe A. Terminal ini memiliki beberapa karakteristik yang mempengaruhi fungsinya sebagai pusat transportasi di wilayah salatiga. Pertama, letaknya sangat strategis karena berada di pusat kota dan berdekatan dengan jalan utama, hal tersebut tentu membuat terminal ini menjadi pusat lalu lintas baik lokal maupun antar kota. Selain itu, letaknya yang mudah diakses menjadi titik transfer penting untuk menuju destinasi sekitar seperti Solo dan Semarang. Hal ini didukung dengan fasilitas penunjang yang cukup lengkap dengan layanan pendukung lainnya. Keberadaan terminal ini memberikan manfaat perekonomian lokal karena mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan bagi masyarakat setempat.

Kondisi topografi di Terminal Tingkir Salatiga terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut memberikan keuntungan dalam segi keamanan dan kenyamanan penumpang, baik terhindar dari resiko banjir dan memiliki pemandangan indah dengan keberadaan gunung-gunung di sekitarnya. Di sebelah utara terdapat Gunung Telomoyo dan di sebelah selatan terdapat Gunung Merbabu. Kedua gunung ini memberikan pemandangan alam yang indah dan menjadi daya tarik wisata bagi para pengunjung.

Secara keseluruhan, kondisi geografis di Terminal Tingkir Salatiga Tipe A memiliki keuntungan strategis dengan kemudahan aksesibilitas, dan terhindar dari resiko banjir. Terminal ini memiliki peran penting sebagai penghubung antar kota maupun provinsi bagi masyarakat salatiga serta menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang vital bagi warga lokal.

3.2. Analisis Aksesibilitas Terminal Tipe A Tingkir Salatiga Berdasarkan Pedoman

Ketentuan standar aksesibilitas terminal yang terangkum berisi berisi variabel antara lain antara lain alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu, informasi audio/visual, tanda/petunjuk khusus, ubin pemandu, ramp, akses naik turun gedung, toilet, loket, ruang tunggu, ruang menyusui, poliklinik, tempat parkir, dan akses bahaya. Penilaian menggunakan nilai berupa angka dengan keterangan 0 merupakan tidak tersedia, 1 merupakan ada namun tidak aksesibel, dan 2 aksesibel.

Tabel 1. Standar Aksesibilitas Terminal

No	Variabel	Penerapan
1	Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi	Tersedia kursi roda Ramp menuju bus
2	Pintu	Lebar efektif minimal 92 cm Dapat dengan mudah membuka sepenuhnya 90 derajat Kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait dan kunci pintu
3	Informasi audio/visual tentang perjalanan	Meja informasi disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses Telephone text perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu Disediakan petunjuk telepon dalam huruf braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (talking sign) yang terpasang didekat telepon umum Sistem tata suara dengan ukuran kebisingan yang sesuai Terdapat speaker audio disetiap ruang
4	Tanda/petunjuk khusus	Rambu huruf timbul atau huruf braille Fasilitas teletext/running text Fasilitas bahasa isyarat (sign language)
5	Ubin tekstur pemandu (<i>guidingblock</i>) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet, dll)	Area parkir Area toilet Area loket Area pejalan kaki
6	Ramp	Di dalam bangunan gedung kelandaian maksimal 6 derajat Di luar bangunan gedung kelandaian maksimal 5 derajat Permukaan miring maksimal 900 cm Lebar ramp untuk 1 jalur adalah 120 cm sedangkan untuk 2 jalur adalah 190 cm
7	Akses untuk naik turun gedung	Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 cm dengan ketinggian anak tangga 15 cm Lift dilengkapi dengan alat pendaratan darurat otomatis menggunakan tenaga baterai
8	Toilet yang aksesibel	Lebar toilet minimal 150 x 220 cm Jarak ruang bebas untuk berputar dalam toilet sebesar 150 cm x 150 cm Kloset duduk dengan tinggi dudukan kloset 45-50 cm dan lebar kloset 60 cm
9	Loket tiket/counter khusus <i>ticketing</i>	Meja loket disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses
10	Ruang tunggu	Dilengkapi dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda
11	Ruang menyusui/nursery room	Dilengkapi dengan fasilitas sofa, babytafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum
12	Poliklinik	Terdapat poliklinik dan fasilitas poli yang memadai
13	Tempat parkir	Dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas serta tidak tersembunyi. Dilengkapi dengan kamera pengawas terutama pada lokasi yang sedikit atau tidak mudah diawasi Pada tempat parkir yang luas perlu dilengkapi dengan huruf atau angka untuk mempermudah pengemudi menemukan kendaraannya. Memiliki penerangan dan penghawaan yang cukup. Kelengkapan yang perlu disediakan pada tempat parkir diantaranya: marka parkir, stopper, APAR Tempat parkir penyandang disabilitas diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakannya dengan tempat parkir umum. Lebar minimum parkir ganda adalah 620 cm Masing-masing tempat parkir akan memiliki lebar 250 cm tersedia untuk parkir dan 120 cm tersedia untuk lorong akses Tempat parkir terletak di rute terdekat dari bangunan dengan jarak maksimum 60 m Tempat parkir berada sedekat mungkin pintu masuk dan jalur pedestrian Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 20
14	Akses bahaya kebakaran	Terdapat pintu dan tangga darurat Terdapat APAR

Tabel 2. Penilaian Aksesibilitas Area Studi Penelitian Berdasarkan Pedoman

No	Variabel	Penerapan	Aksesibel	Kurang Aksesibel	Tidak Aksesibel
1	Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi	Tersedia kursi roda Ramp menuju bus	✓		
2	Pintu	Lebar efektif minimal 92 cm Dapat dengan mudah membuka sepenuhnya 90 derajat Kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait dan kunci pintu	✓		
3	Informasi audio/visual tentang perjalanan	Meja informasi disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses Telephone text perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu Disediakan petunjuk telepon dalam huruf braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (talking sign) yang terpasang didekat telepon umum		✓	
4	Tanda/petunjuk khusus	Rambu huruf timbul atau huruf braille Fasilitas teletext/running text Fasilitas bahasa isyarat (sign language)			✓
5	Ubin tekstur pemandu (<i>guidingblock</i>) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet, dll)	Area parkir Area toilet Area loket Area pejalan kaki		✓	
6	Ramp	Di dalam bangunan gedung kelandaian maksimal 6 derajat Di luar bangunan gedung kelandaian maksimal 5 derajat Permukaan miring maksimal 900 cm		✓	
7	Akses untuk naik turun gedung	Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 cm dengan ketinggian anak tangga 15 cm		✓	
8	Toilet yang aksesibel	Lebar toilet minimal 150 x 220 cm Jarak ruang bebas untuk berputar dalam toilet sebesar 150 cm x 150 cm Kloset duduk dengan tinggi dudukan kloset 45-50 cm dan lebar kloset 60 cm Pegangan rambat		✓	
9	Loket tiket/counter khusus <i>ticketing</i>	Meja loket disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses	✓		
10	Ruang tunggu	Dilengkapi dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda	✓		
11	Ruang menyusui/nursery room	Dilengkapi dengan fasilitas sofa, babytafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum	✓		
12	Poliklinik	Terdapat poliklinik dan fasilitas poli yang memadai			✓
13	Tempat parkir	Dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas serta tidak tersembunyi. Dilengkapi dengan kamera pengawas terutama pada lokasi yang sedikit atau tidak mudah diawasi Pada tempat parkir yang luas perlu dilengkapi dengan huruf atau angka untuk mempermudah pengemudi menemukan kendaraannya. Memiliki penerangan dan penghawaan yang cukup. Kelengkapan yang perlu disediakan pada tempat parkir diantaranya: marka parkir, stopper, APAR Tempat parkir penyandang disabilitas diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakannya dengan tempat parkir umum. Lebar minimum parkir ganda adalah 620 cm Masing-masing tempat parkir akan memiliki lebar 250 cm tersedia untuk parkir dan 120 cm tersedia untuk lorong akses Tempat parkir terletak di rute terdekat dari bangunan dengan jarak maksimum 60 m Tempat parkir berada sedekat mungkin pintu masuk dan jalur pedestrian Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 20	✓		
14	Akses bahaya kebakaran	Terdapat pintu dan tangga darurat Terdapat APAR	✓		

Hasil dari penilaian di atas menunjukkan kondisi pada setiap variabel berdasarkan pedoman yang digunakan.

3.3. Analisis Kesesuaian Aksesibilitas Terminal Tipe A Tingkir

Perhitungan skoring dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks aksesibilitas} = \frac{(0 \times a) + (1 \times b) + (2 \times c)}{\text{skor maksimal} \times \text{total jumlah elemen}} \quad (1)$$

Keterangan:

a = jumlah elemen bernilai 0

b = jumlah elemen bernilai 1

c = jumlah elemen bernilai 2

Berikut merupakan perhitungan indeks aksesibilitas pada penelitian ini.

$$\text{Indeks aksesibilitas} = \frac{(0 \times 2) + (1 \times 5) + (2 \times 7)}{2 \times 14} \quad (2)$$

$$\text{Indeks aksesibilitas} = \frac{19}{28} \quad (3)$$

$$\text{Indeks aksesibilitas} = 0,678 \quad (4)$$

Maka, indeks aksesibilitas pada Terminal Tipe A Tingkir Salatiga adalah senilai 0,678

4. Simpulan

Penelitian ini menggunakan metode skoring untuk mengevaluasi aksesibilitas fasilitas terminal, terutama bagi penyandang disabilitas. Evaluasi ini mengacu pada Pedoman Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017. Hasil penilaian menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam meningkatkan aksesibilitas terminal bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan indeks aksesibilitas Terminal Tipe A Tingkir Salatiga senilai 0,678 yang termasuk ke dalam aksesibel.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, A. D., Santosa, H., Ramdlani, S. (2016). Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pada Terminal Purabaya - Surabaya. *Jurnal Transportasi*, 16(2), 87-96.
- Maftuhin, A. (2014). Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel: Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta. *INKLUSI*, 1(2), 249.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.
- Pratama, A., & Judiantono, T. (2021). Optimalisasi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(2), 115–129.
- Propiana, J. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 1-18.
- Pipih Sopiah. (2010). *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia. Halaman 6.
- Soimun, A., Prima Gilang Rupaka, A., Wayan Putu Sueni, N., & Hendrialdi. (2021). Identifikasi Aksesibilitas Angkutan Umum Dan Terminal Kawasan Metropolitan Sarbagita. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 8(1), 62–76.
- Tumewu, et al. (2021). Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

